



P U T U S A N

Nomor : 97/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Terdakwa I.

Nama lengkap : **RUDI GUNAWAN**
Tempat Lahir : Tangerang
Umur : 27 tahun / 21 Oktober 1987
Jenis Klamain : Laki-laki
Warganegara : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Muslim Al-Fatah 4 Blok H No.2 Rt.03/01
Kel. Rawa Kalong Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor
Agama : Islalm
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa II.

Nama lengkap : **OKKY HARI PRATAMA**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur : 20 tahun / 19 Oktober 1994
Jenis Klamain : Laki-laki
Warganegara : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Ketapang I Rt.001/005 Kel. Pamulang Barat, Kec.
Pamulang, Kota Tangerang Selatan
Agama : Islalm
Pekerjaan : Tidak Kerja
Pendidikan : SMIP

Para Terdakwa ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2013 sampai dengan sekarang ;

Bahwa Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya DAHLIA ZEIN, SH.MH dari TIDAR LAW FIRM yang beralamat di Jl. Raya Rawa Pule I No.61 Rt.01/02, Kel. Kukusan, Kec. Beji, Kota Depok selama berlangsungnya pemeriksaan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 1 dari 11. Putusan No. 1705/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. RUDI GUNAWAN** dan **Terdakwa II. OKKY HARI PRATAMA** bersalah telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana “pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;
- 2 Menghukum **Terdakwa I. RUDI GUNAWAN** dan **Terdakwa II. OKKY HARI PRATAMA** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2012 warna putih Nopol: B-3222-SHK ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Beat warna orange Nopol: B-6241-WAJ.

Dikembalikan kepada yang berhak ;

 - 1 (satu) buah tongkat kayu pentungan dengan panjang sekitar 65cm ;
 - 1 (satu) bilah cutter ;
 - 1 (satu) potong sweater warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 5 Menghukum pula Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan pula permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia **Terdakwa I. RUDI GUNAWAN** dan **Terdakwa II. OKKY HARI PRATAMA** bersama dengan **OKKY HARI PRATAMA** pada hari **Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira pukul 17.00 WIB** bertempat di **Jl. Mataram I Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan**, atau **setidak-tidaknya dalam tahun 2013**, atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kearah Kemang dengan maksud akan mencari handphone milik orang yang bisa teledor saat keluar dari Club malam karena mabuk, kemudian setelah sampai Kemang tiba-tiba Para Terdakwa melihat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2012 warna putih No.Pol B-322-SHK nomor rangka : MH354P00BCJ492266 no. Mersin : 54p492515 STNK atas nama KOMARIA alamat Jl. Nipah X No.2 Rt.08/1 Kebayoran

Hal. 3 dari 11. Putusan No. 1705/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.



Baru Jakarta Selatan, namun sebelumnya Terdakwa II berinisiatif mengambil keuntungan dari Poskamling yang kosong, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti saksi korban sampai ketemu tempat yang sepi ;

- Posisi Terdakwa I sebagai pengemudi sepeda motor Honda Beat warna orange No.Pol B-6241-WAJ dan Terdakwa II membonceng dibelakang, kedua Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi sedang melakukan razia narkoba, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turunan dan menghampiri saksi SYAHRIADI BENYAMIN JUNIOR dan saksi HENDIKA BAYU AJI ANJASMORO, selanjutnya Terdakwa II berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi korban namun saksi korban melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian. Pada saat itu Terdakwa I membawa alat pemukul dari kayu (pentungan) panjang sekitar 65 cm yang digunakan untuk memukul para saksi korban, sedangkan Terdakwa II membawa alat pisau cutter namun para saksi tetap melakukan perlawanan
- Pada saat itu saksi HENDIKA BAYU AJI ANJASMORO berusaha mencari bantuan warga setempat namun tidak berhasil dan berusaha meringkus Terdakwa I, maka kesempatan Terdakwa II melarikan diri sambil membawa sepeda motor Yamaha Mio J No.Pol B-3222-SHK milik saksi korban, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna orange No.Pol B-6241-WAJ milik Terdakwa I tertinggal dan berhasil diamankan oleh saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain atau saksi korban sebagaimana disebutkan diatas tanpa seijin dari saksi korban, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa : Saksi Korban SYAHRIADI BENYAMIN JUNIOR mengalami luka-luka memar pada daun telinga sebelah kiri, luka memar pada pipi sebelah kiri dan luka memar pada lengan bawah tangan kiri dan mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi korban HENDIKA BAYU AJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANJASMORO mengalami luka memar pada pada lengan bawah tanga sebelah kiri, luka memar pada bagian atas kuping sebelah kiri ;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RS Pusat Pertamina tertanggal 25 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Arif Riandi setelah memeriksa saksi korban SYAHRIADI BENYAMIN JUNIOR menyimpulkan bahwa terdapat luka robek didaun telinga kiri atas dalam ukuran 0,1x1 cm, bengkok di rahang kiri 2x2 cm, lecet dilengan kiri bawah luar 0,3x2 cm dan bengkok 2x2 cm memar didekat siku kiri 1,5x5 cm akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP** ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi **SYAHRIADI BENYAMIN JUNIOR**, saksi **HENDIKA BAYU AJI ANJASMORO** dan saksi **M. JATI SANTOSO** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sama dengan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kearah Kemang dengan maksud akan mencari handphone milik orang yang bisa teledor saat keluar dari Club malam karena mabuk, kemudian setelah sampai Kemang tiba-tiba Para Terdakwa

Hal. 5 dari 11. Putusan No. 1705/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2012 warna putih No.Pol B-322-SHK nomor rangka : MH354P00BCJ492266 no. Mersin : 54p492515 STNK atas nama KOMARIA alamat Jl. Nipah X No.2 Rt.08/1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, namun sebelumnya Terdakwa II berinisiatif mengambil keuntungan dari Poskamling yang kosong, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti saksi korban sampai ketemu tempat yang sepi ;

- Posisi Terdakwa I sebagai pengemudi sepeda motor Honda Beat warna orange No.Pol B-6241-WAJ dan Terdakwa II membonceng dibelakang, kedua Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi sedang melakukan razia narkoba, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turunan dan menghampiri saksi SYAHRIADI BENYAMIN JUNIOR dan saksi HENDIKA BAYU AJI ANJASMORO, selanjutnya Terdakwa II berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi korban namun saksi korban melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian. Pada saat itu Terdakwa I membawa alat pemukul dari kayu (pentungan) panjang sekitar 65 cm yang digunakan untuk memukul para saksi korban, sedangkan Terdakwa II membawa alat pisau cutter namun para saksi tetap melakukan perlawanan
- Pada saat itu saksi HENDIKA BAYU AJI ANJASMORO berusaha mencari bantuan warga setempat namun tidak berhasil dan berusaha meringkus Terdakwa I, maka kesempatan Terdakwa II melarikan diri sambil membawa sepeda motor Yamaha Mio J No.Pol B-3222-SHK milik saksi korban, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna orange No.Pol B-6241-WAJ milik Terdakwa I tertinggal dan berhasil diamankan oleh saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain atau saksi korban sebagaimana disebutkan diatas tanpa seijin dari saksi korban, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa : Saksi Korban SYAHRIADI BENYAMIN JUNIOR mengalami luka-



luka memar pada daun telinga sebelah kiri, luka memar pada pipi sebelah kiri dan luka memar pada lengan bawah tangan kiri dan mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi korban HENDIKA BAYU AJI ANJASMORO mengalami luka memar pada pada lengan bawah tanga sebelah kiri, luka memar pada bagian atas kuping sebelah kiri ;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RS Pusat Pertamina tertanggal 25 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Arif Riandi setelah memeriksa saksi korban SYAHRIADI BENYAMIN JUNIOR menyimpulkan bahwa terdapat luka robek didaun telinga kiri atas dalam ukuran 0,1x1 cm, bengkak di rahang kiri 2x2 cm, lecet dilengan kiri bawah luar 0,3x2 cm dan bengkak 2x2 cm memar didekat siku kiri 1,5x5 cm akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum ;
- 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- 4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana.

1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa **ANDITA ROGANDA** sebagai Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum ;
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal. 7 dari 11. Putusan No. 1705/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.



2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut ilmu hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi sebjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini Terdakwa **ANDITA ROGANDA** ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2013, sekitar jam 17.00 wib Terdakwa **ANDITA ROGANDA** telah menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 6 (enam) bungkus narkotika jenis ganja, selanjutnya sekitar jam 20.30 wib saksi ANDI SAPUTRA bin PONIMAN memberi kabar kepada Terdakwa kalau narkotika jenis ganja tersebut telah terjual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Senin tanggal 30 September 2013, Terdakwa dihubungi oleh saksi ANDI SAPUTRA bin PONIMAN dengan kata-kata “MASIH ADA GANJA ATAU TIDAK, KAERNA TEMAN SAYA MAU BELI” KEMUDIAN terdakwa mengatakan “ada”, selanjutnya sekitar jam 17.00 wib saksi ANDI SAPUTRA bin PONIMAN menemui Terdakwa di Apartemen Kalibata Cita Tower Jasmine Kel. Rawajati, Kec. Pancoran Jakarta Selatan untuk mengambil 6 (enam) bungkus narkotika jenis ganja, selanjutnya sekitar jam 20.30 wib saksi ANDI SAPUTRA bin PONIMAN memberi kabar kepada Terdakwa kalau narkotika jenis ganja tersebut telah terjual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus penuntutan pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalam surat Dakwaan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 9 dari 11. Putusan No. 1705/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.



MENGADILI:

- Menyatakan **Terdakwa I. RUDI GUNAWAN** dan **Terdakwa II. OKKY HARI PRATAMA** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**” ;
- Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. RUDI GUNAWAN** dan **Terdakwa II. OKKY HARI PRATAMA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
- Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2012 warna putih Nopol: B-3222-SHK ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Beat warna orange Nopol: B-6241-WAJ.
- *Dikembalikan kepada yang berhak ;*
 - 1 (satu) buah tongkat kayu pentungan dengan panjang sekitar 65cm ;
 - 1 (satu) bilah cutter ;
 - 1 (satu) potong sweater warna hitam.
- *Dirampas untuk dimusnahkan ;*
- Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **Selasa**, tanggal **08 April 2014**, oleh kami : **MUH. RAZZAD, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LENDRIATY JANIS, SH. MH.**, dan **MATHEUS SAMIADJI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu: **ARHAM NAWIR, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ELLA ANGELIA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Penasehat Hukum Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

LENDRIATY JANIS, SH.MH.

MUH. RAZZAD, SH. MH.

MATHEUS SAMIADJL, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ARHAM NAWIR, SH.

Hal. 11 dari 11. Putusan No. 1705/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)